



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e) Tim Pengawasan;
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersiah Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan hasil pertanggung jawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kandangan
pada tanggal 06 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran:

Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NOMOR 06 TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	NIDA GUSLAILI R., S.Pd	KETUA KPU	KETUA	PENGARAH
2.	Drs. IHSAN	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
3.	SYAMSUL IRFAN, S.Sos, M.Eng	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
4.	KAMALUDIN, S.HI	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
5.	JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
PELAKSANA				
	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	SEKRETARIS KPU	KETUA	KETUA
I	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	WAWAN SETIAWAN, SH	KASUBBAG KUL	KETUA	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur
2.	AHMAD ERWAN RIFANI	STAF KUL	ANGGOTA	

				<p>pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
II	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	FARAH AGUSTINA, SH	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA	1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM
2.	SYAIFUL ANWAR, BS	STAF HUKUM DAN SDM	ANGGOTA	<p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatkan ketepatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju</p>

				<p>WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalitas SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
III	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	RUSMA ARIATI, SE	Plt.KASUBBAG RENDATIN	KETUA	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>2. Target yang ingin dicapai :</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi Pemerintah.</p>
2.	ZAINAL HILMI YUSTAN	STAF RENDATIN	ANGGOTA	
IV	TIM PENGAWASAN			

1.	FARAH AGUSTINA S.SH.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kab. Hulu Sungai Selatan. 2. Target yang ingin dicapai : a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan; b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi Pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan; dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi Pemerintah.
2.	SYAIFUL ANWAR, BS	STAF HUKUM DAN SDM	ANGGOTA	
V	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	INEKE SETIYANINGSINH,S.Sos	KASUBBAG TP. HUPMAS DAN PARMAS	KETUA	1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada KPU Kab. Hulu Sungai Selatan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 2. Target yang ingin dicapai : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2.	SUCI LESTARI, S.IKOM	STAF TP. HUPMAS DAN PARMAS	ANGGOTA	

				<p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standar pelayanan internasional pada instansi pemerintah;</p> <p>c. Mengkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
--	--	--	--	---


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI